



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 08 /HK.01.01/K.ST-04/08/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BUOL PADA
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan menyamakan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Buol;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

Memperhatikan :

1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K.1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggal 14 Juli 2022;
2. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Buol Nomor: Sprin/453/VII/HUK.6.6/2022 bertanggal 19 Juli 2022;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor: PRINT-181/P.2.17/Es/01/2023 bertanggal 05 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BUOL PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Mengangkat nama-nama personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Buol pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Mereka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dalam:
- a. Melakukan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Menyusun laporan terhadap kinerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara berjenjang kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
- KEEMPAT** : Masa kerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 24 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 08 /HK.01.01/K.ST-04/08/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BUOL PADA
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PENASEHAT			
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Penasehat
2.	AKBP Handri Wira Suryana, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Buol	Penasehat
3.	Lufti Akbar, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Buol	Penasehat
PEMBINA			
1.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
2.	Kompol Johnny Bolang, S.Sos., MH	Wakil Kepala Kepolisian Resor Buol	Pembina
3.	Usman La Uku, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buol	Pembina
KOORDINATOR			
1.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Koordinator
2.	I Kadek Widhia Kartika Putra, S.T.K	Kasat Reskrim Polres Buol	Koordinator
3.	Muhammad Farhan, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Buol	Koordinator
ANGGOTA UNSUR PENGAWAS PEMILU			
1.	Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
2.	Hasanah Utomo, S.IP	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
3.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
4.	Arman, SE	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
5.	Moh. Darmansyah	Staf Bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota

6.	Awaludin	Staf Bagian SDM Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
7.	Jumarno U. Singara, S.Pd	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
8.	Iriyani Lasman, SE	Staf Bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
9.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
10.	Arni Ar. Ndala, S.Sos	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
ANGGOTA UNSUR KEPOLISIAN			
1.	AIPDA Baso Herianto	Ps. Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Buol	Anggota
2.	BRIPKA Seid Abdoellah	Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buol	Anggota
3.	BRIPKA Imran Basri	BRIG Satreskrim	Anggota
ANGGOTA UNSUR KEJAKSAAN			
1.	Rusly, SH	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Buol	Anggota
2.	Dimas Putra Pradyksa, SH, MH	Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Buol	Anggota
3.	Achmad Try Handoko, SH	Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Buol	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos